

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Berikut ini hasil-hasil penelitian terdahulu yang peneliti ambil sebagai bahan referensi dalam penelitian ini:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Haifa dan Wibowo (2015) yang berjudul “Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010:01 – 2014:04”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF), Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* dan Kurs Rupiah Terhadap Dolar berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia. Namun dalam jangka pendek *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* dan Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian oleh Akbar (2016) yang berjudul “Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*, *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*

dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*. Inflasi, *Gross Domestic Product*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

Penelitian Lidyah (2016) yang berjudul “Dampak Inflasi, BI Rate, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*, BI Rate berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Dan secara simultan bersama-sama ada pengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2014) yang berjudul “Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah Ukuran Bank dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF), *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Asnaini (2014) membuat penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Non Performing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berefek negatif yang signifikan pada Pembiayaan *Non Performing* (NPF) dan Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi dan Pembiayaan *Deposit Ratio* (FDR) tidak signifikan mempengaruhi Pembiayaan *Non Performing* (NPF).

Aryani et.al. (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Indonesia

periode 2010-2014” menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Bank Size, Biaya Overhead dan SBIS Rate memiliki efek negatif signifikan pada *Non Performing Financing*, sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Income Margin* (NIM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan BI Rate memiliki efek positif signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Pradana (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Financing to Asset Ratio* (FAR) berpengaruh positif terhadap NPF, sedangkan *Reserve Requirement* (RR), Inflasi dan Nilai Tukar tidak berpengaruh pada NPF Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Auliani (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014” hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial BOPO dan SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sedangkan CAR dan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF pada bank umum syariah. Untuk variabel FDR dan Nilai Tukar sebagian tidak berpengaruh pada NPF. Secara bersamaan BOPO, CAR, FDR, SBIS, Inflasi dan Nilai Tukar memiliki pengaruh terhadap NPF.

Penelitian yang dilakukan oleh Wood dan Skinner (2018) yang berjudul “Determinants of Non-Performing Loans: Evidence From Commercial Banks in Barbados” hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor spesifik bank adalah *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loans*, sedangkan variabel makroekonomi mengerahkan signifikan pengaruhnya adalah pertumbuhan PDB, pengangguran dan tingka bunga.

Rahman et.al (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul “Impact of Financial Ratios on Non-Performing Loans of Publicly Traded Commercial Bank in Bangladesh” hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh positif terhadap *Non Performing*

*Loans dan Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap Non Performing Loans.*

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Bank Syariah**

Bank secara istilah berasal dari bahasa Italia “*banco*” yang artinya bangku atau meja. Yang digunakan pegawai bank sebagai tempat untuk melakukan kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Secara bahasa, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syariah dalam istilah yaitu sumber air yang mengalir. Dan dalam bahasa syariah merupakan peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, supaya mereka keluar dari kegelapan ke terang dan mendapatkan petunjuk yang lurus. Dalam QS. Al-Maidah (5):48 menjelaskan bahwa syariah merupakan peraturan. Yaitu (Mardani, 2017:11):

*“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”.*

Bank syariah merupakan suatu badan usaha di bidang keuangan yang bertugas untuk membantu menyimpan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran dana yang sesuai dengan prinsip syariah atau islam (Iskandar, 2013:36).

Bank syariah dalam pembentukannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan bahwa menerima keuntungan tanpa memberikan nilai imbalan, secara etika itu dilarang. Konsep riba tidak terbatas pada bunga dan tidak disangka bahwa semua bentuk riba dilarang. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa riba dilarang, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275 (Mardani, 2017:20):

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Tujuan perbankan syariah untuk melakukan pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan keadilan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan berpegang teguh pada prinsip syariah secara (kaffah) menyeluruh dan istikamah (konsisten). Fungsi dari bank syariah yaitu (Mardani, 2017:26-27):

1. Membantu masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana
2. Menerima dana sosial yang berasal dari zakat, sedekah, infak, hibah dan lainnya kemudian disalurkan kepada pihak pengelola zakat. Maksud dari dana sosial lainnya merupakan penerimaan dana bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap (*ta'zir*) nasabah.
3. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, kemudian disalurkan kepada pihak yang mengelola wakaf (*nazhir*) yang sesuai dengan ketentuan pemberi wakaf (*wakif*).

Bank syariah memiliki beberapa prinsip operasional yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist, yaitu prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip wadiah, prinsip jual beli (*al buyu'*) dan prinsip kebijakan (Umam, 2013:28).

### **2.2.2 Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas dari bank syariah yang menyalurkan dana kepada pihak debitur atau nasabah yang berlandaskan atas dasar prinsip syariah,

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Pemilik dana percaya kepada pihak penerima dana bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan pasti akan dikembalikan. Pihak yang menerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi dana, maka penerima wajib untuk membayar pembiayaan yang telah diterima sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan (Naja, 2011:105-106).

Jadi, pembiayaan merupakan transaksi penyedia dana atau barang dengan fasilitas lainnya kepada pihak yang tidak bertentangan dengan syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (Karim, 2010:321).

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas dari bank yang memiliki tujuan utama dalam menyalurkan dananya, yaitu (Kasmir, 2017:88):

1. Mencari Keuntungan

Mencari keuntungan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit atau pembiayaan tersebut dalam bentuk bunga atau bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan oleh nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Membantu usaha nasabah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi ataupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

Membantu pemerintah dalam menerima pajak, membuka lapangan pekerjaan, menghemat dan meningkatkan devisa negara.

Secara umum pembiayaan memiliki beberapa fungsi untuk (Muhammad, 2016:43):

1. Meningkatkan daya guna dana, yang artinya pihak nasabah menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk suatu usaha yang bermanfaat bagi perusahaan atau masyarakat.
2. Meningkatkan peredaran barang, artinya bantuan pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat membantu produsen dalam mengubah bahan baku

menjadi bahan jadi, sehingga nilai guna barang yang dihasilkan akan meningkat.

3. Meningkatkan peredaran dana merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank melalui rekening pengusaha mampu meningkatkan peredaran uang giral ataupun sejenisnya, karena dapat menciptakan kegairahan untuk berusaha yang kemudian penggunaan uang meningkat.
4. Meningkatkan kegairahan untuk berusaha merupakan masyarakat selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatannya sesuai dengan dinamika yang akan selalu meningkat namun meningkatnya kemampuan yang berhubungan dengan masyarakat lainnya yang sama-sama memiliki kemampuan
5. Menstabilkan ekonomi, yang artinya eskonomi yang kurang sehat terhadap stabilitasi pada dasarnya akan diarahkan pada kegiatan usaha untuk pengendalian suatu inflasi, peningkatan ekspor dan rehabilitasi prasarana.

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil dan melunasi pembiayaannya. Jadi, dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil dan angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan tersebut (Rivai dan arifin, 2010:742). Untuk menentukan kualitas dari suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut (Kasmir, 2016:107-108):

1. Kredit Lancar (*Pas*)  
Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
  - a. Pembayaran angsuran pokok/ bunga tepat waktu
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
  - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*)
2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)  
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila:
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok/ bunga yang belum melampaui 90 hari
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan

- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - d. Mutasi rekening relative aktif
  - e. Didukung dengan pinjaman baru
3. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)
- Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
  - b. Sering terjadi cerukan;
  - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
  - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
  - f. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Kredit Diragukan (*Doubtful*)
- Suatu kredit dikatakan bahwa kredit itu diragukan apabila:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
  - e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian dalam kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit Macet (*Loss*)
- Suatu kredit dikatakan bahwa kredit itu macet apabila:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
  - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.



### 2.2.3 Non Performing Financing (NPF)

Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki potensi untuk bermasalah atau macet. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Salah satu resiko yang dialami oleh bank syariah adalah resiko pembiayaan yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) (Akbar, 2016).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu tolak ukur kesehatan suatu bank yang dinilai dari lancar-tidaknya pengembalian pembiayaan atau investasi yang disalurkan (Haifa dan Wibowo, 2015). *Non performing Financing* adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur dan untuk menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan (Akbar, 2016). Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit atau pembiayaan suatu bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin tinggi, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin tinggi. Rasio NPF dirumuskan sebagai berikut (Hariyani, 2010:52):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Bank Indonesia (BI) telah menetapkan NPF Gross sebesar 5% sebagai angka toleransi bagi kesehatan suatu bank. Jika tingkat rasio pembiayaan bermasalah atau NPF telah melampaui batas toleransi maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional (Akbar, 2016).

Secara spesifik, ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* pada sector perbankan syariah yaitu faktor internal bank, faktor internal debitur dan faktor eksternal diluar bank maupun debitur (Haifa dan Wibowo, 2015). Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebabnya dibagi menjadi dua yaitu (Arifin, 2009:259):

## 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi dan lainnya.

Untuk mengurangi kemacetan dalam pembiayaan yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada diatas, maka harus ada penanganan dalam pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:98):

### 1. *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.

### 2. *Reconditioning*

*Reconditioning* adalah metode penyehatan kredit, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian kredit:

- Kapitalisasi bunga yaitu kewajiban dan tunggakan bunga dijadikan utang pokok.
- Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu.
- Penurunan suku bunga kredit.
- Pembebasan tunggakan bunga dan sebagainya.

### 3. *Restructuring*

*Restructuring* adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan. Misalnya

nasabah memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.

4. Kombinasi

Kombinasi merupakan kombinasi dari upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

5. Likuidasi Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang dipilih apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.

Alternatif penyelamatan kredit dipilih yang paling memberikan kerugian minimal bagi bank. dengan kata lain yang memberikan NPV maksimum bagi bank.

#### **2.2.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Tingginya nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada suatu bank mengharuskan semakin tinggi pula nilai pencadangan dari bank tersebut. Biaya pencadangan ini diperoleh dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, kemudian bank menerima simpanan dana tersebut dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank syariah, maka rasio yang digunakan adalah *Financial to Deposit Ratio* (FDR) (Akbar, 2016).

*Financial to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Sehingga, semakin tinggi angka FDR suatu bank maka dana pihak ketiga terserap semua ke pembiayaan. Pembiayaan yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya kualitas dari pembiayaan tersebut, semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) menjadi besar. Artinya semakin besar tingkat FDR semakin besar pula tingkat NPF, begitupun sebaliknya (Haifa dan Wibowo, 2015). Bank Indonesia telah menetapkan standar untuk FDR antara 80% sampai dengan 110%. Jika FDR suatu bank dibawah 80% bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya

dengan baik. Namun jika FDR suatu bank melebihi 110% maka bank telah memberikan pembiayaan yang melebihi dana pihak ketiga yang dihimpun (Yulihapsari, et.al, 2017).

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dibawah ini rumus yang digunakan untuk menghitung FDR (Hasanah, 2017):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tinggi atau rendahnya FDR suatu bank digambarkan sebagai tingkat likuiditasnya. Jadi, semakin besar tingkat *Financial to Deposit Ratio* pada bank maka bank tersebut kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki tingkat *Financial to Deposit Ratio* yang lebih kecil. Tingkat rasio ini tidak boleh melebihi 110%. Yang artinya bank dibolehkan memberikan pembiayaan atau kredit yang melebihi dari jumlah dana yang dihimpunnya, asalkan tingkatnya tidak lebih dari 110% (Rivai dan Arifin, 2010:784-785).

### **2.2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Aktivitas utama bank adalah mengumpulkan dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana, antara lain pengusaha yang ingin membangun fasilitas usaha. Dalam menyalurkan dana masyarakat menjadi kredit atau pembiayaan, bank dapat saja mengalami kerugian (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:51).

Modal adalah salah satu faktor yang penting pada suatu bank dalam meningkatkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank tersebut. Modal bank diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR dapat menunjukkan seberapa banyak jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko yang dibiayai dari modal sendiri. Untuk mengurangi risiko yang terjadi dari masalah pembiayaan, maka bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko

kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Akbar, 2016).

Untuk bank konvensional maupun bank syariah, aspek kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang usaha yang ada. Oleh karena itu, dengan modal yang memadai atau kuat akan berpotensi menghasilkan keuntungan, namun disisi lain juga berpotensi sebagai risiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan kecukupan modal bank yang digunakan untuk menanggulangi kemungkinan terjadi kerugian dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam melakukan penghimpunan dana maupun dalam menyalurkan kembali dana kepada nasabah (Muhammad, 2014:134).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya. ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR administratif. Bank Indonesia (BI) mengklasifikasikan bank dalam tiga kelompok, yaitu (Yulihapsari, et.al, 2017):

1. Bank sehat dengan klasifikasi A, jika CAR memiliki lebih dari 8%.
2. Bank take Over (BTO) atau dalam penyehatan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan klasifikasi B, jika CAR yang dimiliki bank antara < 25% sampai dengan  $\leq 8\%$ .
3. Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika CAR yang dimiliki oleh bank  $\leq 25\%$ , bank dengan klasifikasi C inilah yang dilikuidasi.

Untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai aktiva yang mengandung resiko. Jika pembiayaan tidak disertai dengan modal yang mencukupi maka dapat berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah, maka semakin tinggi CAR akan mampu menekan resiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank (Pratamawati, 2018).

### 2.2.6 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Efisiensi bank syariah juga diprediksi dapat menjadi penyebab besarnya pembiayaan bermasalah. Efisiensi bank adalah salah satu alat ukur kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah bank. Tingkat efisiensi bank di ukur dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Destiana,2018). Biaya operasional bank syariah yang meningkat atau terlalu tinggi tidak akan mendatangkan keuntungan bagi bank tersebut, namun jika pendapatan operasional bank syariah yang tinggi dengan biaya opsional yang menurun atau rendah maka akan menekan rasio BOPO sehingga bank dinyatakan pada posisi sehat, yang berarti kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah akan kecil (Auliani dan Syaichu, 2016).

Rasio efisiensi yang biasa disebut dengan BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin sedikit rasio ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank tersebut, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total biaya bunga dan total biaya operasional lainnya. Pendapatan operasional merupakan penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Hariyani, 2010):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Bank Indonesia telah menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%. Sebab jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya, dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan (Lidyah, 2016). Adapun menurut PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Yusmad, 2018):

1. Bank dinyatakan sehat apabila BOPO memiliki nilai kurang dari 94,75%.

2. Bank dinyatakan cukup sehat apabila BOPO berada di antara 94,75% sampai 98,75%.
3. Apabila posisi BOPO berada diantara 98,75% sampai dengan 102,25% maka dinyatakan bahwa bank tersebut kurang sehat.
4. Jika BOPO berada diposisi melebihi 102,25% maka bank tersebut termasuk dalam kategori tidak sehat.

Ada beberapa komponen pendapatan operasional dan biaya operasional yang dijelaskan dibawah ini (Dendawijaya, 2015:111):

1. Pendapatan operasional merupakan pendapatan operasional yang terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha suatu bank yang benar-benar telah diterima.
2. Biaya operasional merupakan semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha suatu bank.

Terdapat beberapa macam Biaya Operasional yang dijelaskan sebagai berikut (Supriyono, 2011:67):

- a. Biaya bunga merupakan semua biaya atas dana-dana yang berasal dari Bank Indonesia, bank-bank lain dan dana pihak ketiga bukan bank.
- b. Biaya valuta asing lainnya merupakan semua biaya yang dikeluarkan bank untuk berbagai transaksi devisa.
- c. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai pengawainya, seperti gaji dan upah, uang lembur, asuransi kesehatan, hononarium komisaris, bantuan untuk pegawai dalam bentuk natura, dan pengeluaran lainnya untuk pegawai.
- d. Penyusutan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan benda-benda tetap atau inventaris.
- e. Biaya lainnya merupakan biaya langsung dari kegiatan usaha bank yang belum termasuk ke dalam pos biaya yang terdapat diatas, contohnya premi asuransi atau jaminan kredit, sewa gedung kantor, rumah dinas dan alat lainnya.

### 2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor-faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. Variabel penelitian harus ditentukan dan dijelaskan agar alur hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis (Bungin, 2017:103). Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu *Non Performing Financing* dan variabel independen yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Salah satu risiko yang dialami oleh bank adalah risiko pembiayaan yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF menunjukkan seberapa banyak kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Akbar, 2016).

Pertama, menentukan hubungan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing*. Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang sewaktu-waktu dapat menarik atau mencairkan simpanan dan komitmen lainnya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Hasanah, et al., 2017). Bank Indonesia telah menetapkan apabila FDR suatu bank antara 85%-110% maka bank dianggap sehat. Ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat maka bank akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga, walaupun langkah tersebut mengandung risiko yang besar yaitu berupa risiko kredit (Dahlan, 2010:48).

Kedua, menentukan hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing*. Modal adalah salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan dapat menampung risiko kerugian (Akbar, 2016). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal bank



yang digunakan untuk menanggulangi kemungkinan terjadi kerugian dalam kegiatan operasionalnya baik dalam melakukan penghimpunan dana maupun menyalurkan kembali kepada nasabah (Muhammad, 2014:134). Rasio permodalan minimum yang dimiliki oleh bank harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Tingkat kecukupan modal yang tinggi akan semakin mampu dalam memenuhi pembiayaan dari aktiva yang mengandung risiko, karena CAR berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan batas minimum pemberian pembiayaan, maka semakin besar kualitas aktiva produktif juga akan berakibat kepada menurunnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) (Haifa dan Wibowo, 2015).

Ketiga, menentukan pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berkaitan erat dengan kegiatan operasional bank syariah, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. BOPO yang meningkat artinya beban operasional yang ditanggung sebagai akibat adanya pembiayaan bermasalah lebih besar daripada pendapatan operasional yang diterima dari bagi hasil pembiayaan yang telah diberikan (Auliani dan Syaichu, 2016). BOPO atau biasa disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Lidyah, 2016). Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimum BOPO sebesar 90%. Pendapatan operasional bank yang besar dengan biaya operasional yang kecil dapat menekan rasio BOPO, sehingga bank berada diposisi yang sehat. Artinya rasio ini dapat meminimalisir terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah (Firmansyah, 2014).

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non performing Financing***

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan masyarakat lainnya. Nilai dari fungsi ini dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Pradana, 2018). FDR merupakan rasio antara

jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Akbar, 2016). Sehingga semakin tinggi pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat maka risiko pembiayaan bermasalah menjadi tinggi, jadi artinya semakin besar angka FDR maka semakin besar juga angka NPF, begitupun sebaliknya (Haifa dan Wibowo, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradana, 2018) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, et al., 2017) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *Non performing Financing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma dan Haryanto, 2016) berbeda dengan yang lainnya, karena hasilnya menyatakan bahwa LDR tidak memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Loan*.

**H1 = *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing***

#### **2.4.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing***

Capital Adequacy Ratio sangat erat hubungannya dengan ATMR. ATMR merupakan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, dimana aktiva yang memiliki bobot risiko paling besar yaitu kredit atau pembiayaan. Dengan meningkatnya pembiayaan berarti akan meningkat pula total ATMR, yang artinya juga akan menurunkan CAR (Auliani, 2016). Tingkat rasio kecukupan modal yang besar akan semakin mampu dalam memenuhi pembiayaan dari aktiva yang mengandung risiko, karena CAR juga berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan batas minimum pemberian pembiayaan maka semakin tinggi kualitas aktiva produktif juga akan berakibat kepada menurunnya tingkat NPF (Haifa dan Wibowo, 2015). Jadi semakin besar CAR yang dimiliki oleh bank maka tingkat NPF menjadi rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Auliani, 2016) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, et al., 2016) menyatakan bahwa CAR memiliki efek negatif signifikan terhadap NPF. Sedangkan hasil penelitian dari (Pratamawati,

2018) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

**H2 = *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing***

#### **2.4.3 Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Financing***

Biaya Operasioanl Pendapatan Operasioanal digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasionalnya. BOPO membandingkan antara jumlah biaya operasional dan pendapatan operasional bank (Barus dan Erick, 2016). Tingginya rasio ini dapat mengindikasikan bahwa kinerja tersebut tidak efisien. Akibat banyaknya biaya yang dikeluarkan maka bank mungkin mengambil strategi yang sama dengan tujuan meningkatkan laba yaitu menaikkan suku bunga kredit. Jika bank sudah terlalu besar mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan strategi perebutan dana masyarakat maka bank bisa mengurangi biaya pengawasan kredit yang pada akhirnya menaikkan risiko kredit bermasalah atau rasio NPL (Kusuma dan Haryanto, 2016). Artinya semakin tinggi tingkat BOPO yang dimiliki bank tersebut maka akan meningkat pula tingkat NPFnya.

Hasil penelitian dari (Barus dan Erick, 2016) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Supriani dan Sudarsono, 2018) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Sedangkan hasil penelitian dari (Firmansyah, 2014) menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF.

**H3 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap *Non Performing Financing***

## **2.5 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan serangkaian dari teori yang tertuang dalam pustaka yang pada dasarnya gambaran sistematis dari sebuah kinerja teori dalam memberikan alternatif solusi dari berbagai masalah yang diteliti. Berdasarkan landasan teori dan hubungan antar variabel penelitian yang telah dijelaskan diatas

bahwa kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan biaya operasional pendapatan operasional terhadap *Non Performing Financing*.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

